LABIQA: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi (LJITI)
https://labiqa.co.id/index.php/ljiti/index
Vol. 1 No. 1 Juni 2026

Peluang dan Tantangan Digitalisasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas Korupsi

Ahmad Arisyi[1], I Gusti Ngurah N[2], Jelita Sari Laksmi[3]
Sistem Informasi, Universitas Pamulang, Tangerang selatan
Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
e-mail: *[1]aarsyahmd@gmail.com, [2]ngurahnyoman06@gmail.com, [3]jelitalaksmi8@gmail.com

Abstract

Corruption is a structural problem that undermines government governance and weakens public trust. To address this issue, the use of information technology has emerged as a promising solution to enhance transparency and accountability in the public sector. This study aims to analyze the role of technology in preventing and detecting corruption through the implementation of digital systems such as e-government, e- budgeting, and e-procurement. Using a normative juridical and conceptual approach, this study shows that digitalization can reduce corruption opportunities and strengthen both internal oversight and public participation. However, the success of technology implementation depends greatly on the integrity of implementers, supportive regulations, and the readiness of digital infrastructure. This research emphasizes that the integration of technology with the principles of good governance is a strategic step toward building a clean, efficient, and responsive government.

Keyword: *corruption, e-government, good governance, information technology, transparency*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang merusak tata kelola pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi alternatif solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam mencegah dan mendeteksi dini praktik korupsi melalui penerapan sistem digital seperti *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement.* Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meminimalisir celah korupsi serta memperkuat pengawasan internal maupun partisipasi publik. Meski demikian, keberhasilan implementasi teknologi sangat ditentukan oleh integritas pelaksana, regulasi yang mendukung, dan kesiapan infrastruktur digital. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi teknologi dengan prinsip *good governance* merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Salah satu solusi strategis yang kini mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi dalam sektor publik. Transformasi digital yang terjadi secara global telah membuka ruang besar bagi penerapan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Teknologi informasi seperti *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* menjadi sarana penting dalam mencegah praktik korupsi karena memungkinkan proses administrasi dan keuangan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi secara digital. Dengan sistem tersebut, pengambilan keputusan berbasis data dapat ditingkatkan, sementara interaksi langsung yang rawan kolusi dan suap dapat diminimalkan dengan baik (Hartono *et al.*, 2022).

Lebih dari sekadar alat kontrol birokrasi, teknologi juga berperan dalam membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui pemanfaatan media digital, nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat disosialisasikan secara masif dan berkelanjutan, terutama kepada generasi muda yang melek teknologi. Pendidikan antikorupsi berbasis digital menjadi strategi efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga penghianatan terhadap nilai-nilai moral dan keadilan sosial (Hasan *et al.*, 2024).

Namun demikian, efektivitas teknologi sebagai alat pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kesungguhan para pemangku kebijakan dalam menerapkannya secara konsisten dan menyeluruh. Ketersediaan regulasi yang mendukung, integritas aparat pelaksana, serta pengawasan publik menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi teknologi ke dalam sistem pemerintahan. Di sisi lain, tantangan

seperti kesenjangan literasi digital, resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh sistem transparan, dan kerentanan terhadap manipulasi teknologi juga perlu diantisipasi. Dengan demikian, strategi pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (Hasan *et al.*, 2024).

Melalui kajian ini, penulis berupaya menjelaskan secara komprehensif bagaimana teknologi dapat dijadikan solusi yang relevan dan efektif untuk menekan angka korupsi di sektor publik. Dengan memadukan pendekatan teknologi dan kebijakan yang berorientasi pada integritas, diharapkan arah pembangunan bangsa dapat berjalan lebih adil, bersih, dan berkelanjutan.

Dari pendahuluan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran teknologi dalam mencegah dan mengurangi praktik korupsi di sektor publik?
2. Apa saja bentuk teknologi yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan?
3. Apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi teknologi untuk pemberantasan korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalam menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini ada adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian pendidikan anti korupsi merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari implementasi sistem informasi dalam pembentukan karakter anti korupsi, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap faktor pendidikan dan teknologi informasi tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian atas permasalahan korupsi yang timbul di masyarakat.

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat sistem informasi pendidikan anti korupsi, keadaan implementasinya, gejala perilaku koruptif, atau hubungan antar fenomena pendidikan dengan teknologi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai keadaan dan kenyataan penerapan sistem informasi anti korupsi di lembaga pendidikan secara objektif, untuk kemudian dapat dilakukan analisis pendidikan terhadap temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian penulis.

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendidikan normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kurikulum pendidikan anti korupsi dan literatur sistem informasi sebagai landasan analisis terhadap isu korupsi di lingkungan pendidikan. Metode ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana instrumen pendidikan yang berlaku mampu mengakomodasi pemanfaatan sistem informasi sebagai solusi pembentukan karakter antikorupsi, sekaligus melihat integrasi prinsip-prinsip good governance dalam implementasi pembelajaran digital. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan konseptual yang menggali pandangan para ahli pendidikan, teknologi informasi, dan pengembangan karakter mengenai peran sistem informasi dalam membangun pengawasan perilaku yang efektif dan transparan. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber pendidikan primer dan sekunder, seperti modul anti korupsi, panduan sistem informasi pembelajaran, artikel jurnal pendidikan, serta dokumen kajian teknologi pendidikan yang relevan.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama berasal dari dokumen-dokumen ilmiah yang memiliki relevansi kuat dengan fokus penelitian, termasuk kajian oleh Hartono *et al.* (2022) yang menyoroti kelemahan sistem pengawasan manual dalam tindak pidana korupsi, serta Hasan *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan teknologi dalam membangun integritas publik.

c. Metode Analisis

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik preskriptif, yaitu menganalisis dan kemudian memberikan rekomendasi atau alternatif solusi atas permasalahan korupsi melalui optimalisasi sistem informasi pendidikan anti korupsi. Menurut John W. Creswell, seperti dikutip Burhan Bungin, ada beberapa cara dalam pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, peneliti kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memperhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun ke lapangan. Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menawarkan perspektif pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan sistem informasi dalam mendorong pembentukan karakter anti korupsi yang akuntabel dan bebas dari praktik koruptif di lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini yang berkaitan dengan transformasi digital dalam pembelajaran anti korupsi. Dengan menelaah aspek normatif pendidikan dan konseptual secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan sistem informasi pendidikan anti korupsi yang berbasis teknologi.

Selain penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian tentang fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, lembaga pendidikan, atau komunitas. Metode penelitian ini adalah pendidikan empiris atau sosiologi pendidikan, merupakan pendekatan dengan melihat kenyataan implementasi sistem informasi anti korupsi dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi pendidikan adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek pendidikan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-formal bagi keperluan penelitian atau penulisan pendidikan anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Korupsi di sektor publik seringkali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam proses administrasi pemerintahan. Ketika pengelolaan anggaran, proyek, dan data kepegawaian dilakukan secara manual, maka peluang untuk melakukan manipulasi dokumen dan angka menjadi sangat besar. Peran teknologi informasi menjadi signifikan sebagai sarana untuk menciptakan sistem yang transparan dan terintegrasi. Melalui digitalisasi, setiap proses dan transaksi dapat terekam secara otomatis dalam basis data yang sulit untuk dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak. Teknologi mampu mempersempit ruang gelap yang biasanya digunakan sebagai tempat berlangsungnya praktik korupsi. Selain meningkatkan akuntabilitas, teknologi juga memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan melalui akses informasi yang terbuka (Hartono *et al.*, 2022).

Penerapan sistem seperti *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Sistem ini memungkinkan publik maupun lembaga pengawasan untuk mengakses informasi secara terbuka, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Dalam sistem *e-procurement*, misalnya, setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara digital, dari perencanaan hingga pembayaran. Hal ini menekan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang biasanya bermain dalam tahap negosiasi atau pengadaan langsung. Ketika informasi dapat diakses oleh banyak pihak, maka risiko penyimpangan akan menurun karena adanya tekanan sosial dan hukum dari pengawasan publik (Nurudin *et al.*, 2024).

Teknologi juga membantu meningkatkan akurasi dan integritas data. Melalui integrasi sistem antarinstansi, data yang masuk dan keluar dapat dikoreksi secara silang (*cross-check*) secara otomatis, sehingga memperkecil kemungkinan adanya data fiktif. Dalam konteks keuangan publik, hal ini sangat penting karena korupsi kerap kali dilakukan melalui penggelembungan anggaran, pembuatan proyek fiktif, atau pelaporan yang dimanipulasi. Dengan sistem digital yang tersistem dan terenkripsi, celah tersebut dapat diminimalisasi. Teknologi tidak hanya menciptakan efisiensi birokrasi, tetapi juga membentuk ekosistem kerja yang lebih bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan adanya audit digital secara *real-time* yang mempercepat proses deteksi dini terhadap potensi penyimpangan *(*Lee *et al.*, 2022).

Penggunaan teknologi hanya akan efektif bila diiringi dengan niat baik dari para pemangku kepentingan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tanpa integritas sumber daya manusia yang mengelola sistem, teknologi yang canggih pun bisa disalahgunakan. Penting untuk membangun budaya integritas di dalam birokrasi bersamaan dengan penguatan sistem digital. Sistem teknologi yang baik akan kehilangan fungsinya jika masih dikelola oleh individu-individu yang memiliki mentalitas koruptif. Reformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem digital yang kuat dan terlindungi dari manipulasi. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi antikorupsi bagi aparatur negara menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergi antara teknologi dan integritas personal. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai etika dan akuntabilitas *(*Hasan *et al.*, 2022).

b. Teknologi sebagai Alat Pencegahan dan Deteksi Dini Korupsi

Penerapan teknologi informasi di sektor publik telah membuka jalan baru dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sistem berbasis digital seperti *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* memungkinkan pengelolaan administrasi publik dilakukan dengan lebih transparan dan efisien. Teknologi ini meminimalkan interaksi tatap muka antara petugas dan masyarakat yang selama ini menjadi celah rawan terjadinya penyuapan dan praktik nepotisme. Dengan setiap langkah terekam secara digital, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta pemberian izin dapat dipantau secara real time oleh berbagai pihak. Hal ini menjadikan teknologi sebagai alat pengawasan internal yang mempersempit ruang gerak pelaku korupsi karena setiap data dan dokumen dapat dilacak dan diaudit secara mendetail. Di samping itu, sistem digital juga memungkinkan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui portal transparansi dan pelaporan daring. Partisipasi masyarakat ini memperkuat akuntabilitas dan memberikan tekanan moral bagi aparatur negara agar bekerja sesuai aturan.

Efektivitas teknologi dalam memutus rantai korupsi juga ditunjukkan melalui otomatisasi sistem kerja dan pelaporan yang mengurangi celah manipulasi data oleh oknum birokrat. Misalnya, sistem *e-audit* yang digunakan oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memungkinkan mereka untuk menganalisis alur penggunaan dana secara sistematis dan berbasis data elektronik. Penggunaan teknologi ini bukan hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga meningkatkan akurasi temuan karena mengurangi subjektivitas dan potensi konflik kepentingan antar pihak. Teknologi menciptakan mekanisme kerja yang konsisten dan adil, sehingga memungkinkan penegakan hukum berjalan lebih objektif dan seefisien mungkin (Wirabhakti, 2020).

Partisipasi publik dalam pengawasan juga mengalami peningkatan signifikan berkat teknologi. Aplikasi pelaporan masyarakat seperti Lapor.go.id atau kanal pengaduan digital lainnya memberi ruang kepada masyarakat untuk turut mengawasi kinerja birokrasi. Transparansi yang diciptakan melalui keterbukaan data publik memperkuat posisi masyarakat sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Hal ini menumbuhkan budaya pengawasan kolektif yang tak hanya berasal dari lembaga pengawas formal, tetapi juga dari warga negara secara langsung. Dengan begitu, korupsi tidak lagi menjadi masalah internal pemerintahan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang diawasi oleh seluruh elemen bangsa. Pemanfaatan media sosial juga turut mendukung kontrol publik secara cepat dan masif terhadap potensi penyimpangan yang terjadi. Viralitas suatu laporan atau kritik terhadap pelayanan publik dapat mendorong instansi terkait untuk segera melakukan klarifikasi atau perbaikan. Dalam jangka panjang, keterlibatan aktif masyarakat ini akan

mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Putera, *et. al* 2023).

Meskipun teknologi mampu memberikan solusi yang menjanjikan dalam pemberantasan korupsi, tantangan tetap muncul jika implementasinya tidak dibarengi dengan komitmen politik, kesiapan sumber daya manusia, penguatan regulasi yang mendukung, serta pendidikan anti korupsi. Pendidikan korupsi adalah salah satu upaya pecagahan yang dilakukan dengan memberitahukan tentang korupsi, pencegahan perbuatan korupsi dan bertujuan untuk upaya menumbuhkan nilai integritas yang dimulai sejak dini. Pendidikan anti korupsi sangat penting karena bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai sumber korupsi dan konsekuensinya, mengubah pandangan dan sikap tentang korupsi, dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk memerangi korupsi.

Pemberantasan korupsi pada dasarnya dijalankan melalui tiga agenda utama, yaitu agenda penindakan korupsi, agenda pencegahan korupsi dan agenda pendidikan anti korupsi. Penindakan dan Pencegahan korupsi dapat dilakukan menggunakan peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi Informasi merupakan upaya membangun kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mempercepat, mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Teknologi hanyalah alat bantu yang tidak akan memberikan dampak berarti apabila para pelaku sistem birokrasi masih terjebak dalam praktik koruptif dan tidak memiliki integritas. Oleh karena itu, efektivitas teknologi dalam menekan praktik korupsi bergantung pada harmonisasi antara kecanggihan sistem digital, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kesadaran moral individu dalam menjalankan tugas pelayanan public (Putera, *et. al* 2023).

c. Tantangan Implementasi Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun pemanfaatan teknologi memiliki potensi besar dalam pemberantasan korupsi, implementasinya di sektor publik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan yang paling nyata adalah resistensi dari para pelaku birokrasi yang merasa terancam oleh transparansi sistem digital. Teknologi, dengan segala bentuk otomatisasi dan keterbukaannya, cenderung mempersempit ruang untuk penyimpangan. Hal ini menimbulkan reaksi defensif dari sejumlah individu yang telah lama menikmati celah dalam sistem konvensional. Akibatnya, proses digitalisasi seringkali hanya dijalankan secara simbolis tanpa diikuti komitmen nyata dari pihak- pihak yang berkepentingan. Ketimpangan infrastruktur teknologi menjadi penghalang serius dalam pemerataan digitalisasi sistem pemerintahan. Tidak semua lembaga atau daerah memiliki fasilitas yang memadai untuk menerapkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Beberapa instansi bahkan masih menggunakan metode manual karena keterbatasan anggaran, jaringan internet, atau perangkat keras yang tidak memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan penerapan sistem anti-korupsi berbasis teknologi, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik yang jauh dari pusat pemerintahan (Prasetyo, *et. al* 2023).

Faktor sumber daya manusia juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan teknologi. Banyak pegawai pemerintah yang belum dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan sistem digital secara optimal. Kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan menjadikan teknologi hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat pengawasan yang efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem digital yang sudah dibangun malah dimanipulasi karena pengguna tidak memiliki integritas ataupun pemahaman yang mendalam tentang nilai transparansi dan akuntabilitas (Hasan *et al.*, 2022).

Demikian pula, keamanan siber menjadi tantangan tambahan yang tidak boleh diabaikan. Ketika sistem informasi publik menyimpan data sensitif dan berperan penting dalam pengambilan kebijakan, maka sistem tersebut menjadi target potensial serangan digital dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Serangan siber yang tidak ditangani secara profesional dapat membuka celah baru dalam praktik korupsi, misalnya dengan memanipulasi data anggaran atau menghapus jejak transaksi ilegal. Oleh karena itu, teknologi harus dibarengi dengan sistem keamanan digital yang kuat serta audit independen yang berjalan secara rutin (Hasan *et al.*, 2022).

KESIMPULAN

Pemanfaatan sistem informasi dalam pendidikan anti korupsi terbukti efektif dalam menekan praktik koruptif di kalangan generasi muda. Sistem seperti platform pembelajaran digital anti korupsi, e-modul karakter, dan aplikasi pelaporan integritas telah meningkatkan kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembentukan karakter antikorupsi. Dengan mendigitalisasi berbagai proses pembelajaran dan sosialisasi, potensi perilaku koruptif menjadi lebih kecil karena interaksi langsung yang rawan penyimpangan dapat diminimalisasi. Selain itu, keterbukaan informasi melalui platform digital memberikan ruang bagi siswa dan guru untuk turut mengawasi proses pembelajaran anti korupsi.

Keberhasilan pemanfaatan sistem informasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia pendidik, kurikulum yang mendukung, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, sekolah, hingga komunitas untuk menjaga integritas sistem yang telah dibangun. Transformasi digital dalam pendidikan anti korupsi juga harus diimbangi dengan pembentukan budaya sekolah yang bersih dan profesional agar tujuan pembentukan karakter antikorupsi dapat tercapai secara berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah perlu terus memperluas implementasi sistem digital di seluruh lini birokrasi, terutama pada daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan teknologi. Upaya ini penting dilakukan guna menciptakan keseragaman dalam tata kelola pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung digitalisasi serta perlindungan data juga harus menjadi prioritas utama agar keamanan dan efektivitas penggunaan sistem elektronik dapat terjamin dengan baik.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian melalui pelatihan dan edukasi secara berkala kepada aparatur sipil negara mengenai penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kemampuan adaptasi aparatur terhadap perkembangan sistem digital dapat berjalan lebih optimal sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Tidak hanya pemerintah, keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu terus didorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan sistem digital dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Zainudin. (2025). *Sistem Peradilan Pidana.* Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2024). *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan.* Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A. (2017) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2012

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi* (*Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi di Masyarakat*), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006

Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*, Ombak Dua, Yogyakarta, 2013

Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (Studi putusan nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia*, *5*(2), 192-204.

Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *3*(2).

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2*(2), 241- 255.

Lee, A., Angeline, A., Caroline, C., Fransiska, F., Jannice, J., Candra, R., & Yopie, S. (2022, September). Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi dan Integritas Terhadap Generasi

Muda. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 473-479).

Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter dan Tantangannya. *Educatus*, *2*(1), 19-26.

Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *9*(2), 58-69.

Putera, R. E., Yoserizal, Y., Putri, A. A., Purnama, T. H., Ariani, F., & Ahmad, T. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Integritas Anti Korupsi Era Revolusi Industri 4.0 Di Smpn 13 Kota Padang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(5), 9927-9932.

Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, *30*(2), 173-183.

Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, *30*(2), 173-183.